

PAPER NAME

DANDY 23.pdf

AUTHOR

A Dandy

WORD COUNT

1833 Words

CHARACTER COUNT

12237 Characters

PAGE COUNT

8 Pages

FILE SIZE

176.5KB

SUBMISSION DATE

Oct 3, 2023 11:00 AM GMT+7

REPORT DATE

Oct 3, 2023 11:00 AM GMT+7

● 29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 29% Internet database
- 13% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)

Penolakan Pengajuan Pernikahan Beda Agama Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

Rejection of applications for interfaith marriages study of constitutional court decision number 24/PUU-XX/2022

A.Dandy¹⁾, Winasis yulianto²⁾, Moh. Nurman³⁾

¹a.dandy1106@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachma Saleh Situbindo

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachma Saleh Situbindo

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachma Saleh Situbindo

Abstract

The purpose of this research is to determine the rejection of requests for interfaith marriages based on the Constitutional Court decision 24/PUU-XX/2022. In this research, a normative approach is used whose aim is to find out the marriage laws that apply in Indonesia, basically marriages carried out in Indonesia comply with Indonesian regulations. The results of this research are that the Constitutional Court rejects interfaith marriages in Indonesia. Thus, legal marriage in Indonesia according to Marriage Law no. 1/1974 is just a marriage between people who have the same beliefs. What are the reasons for refusing to legalize interfaith marriages? In the copy of the verdict, the jury considered that there was no need to consider the social aspects of marriage. Marriage is a form of realization of citizens' constitutional rights which must be respected and protected.

Keywords: interfaith marriage

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penolakan permohonan perkawinan beda agama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 24/PUU-XX/2022. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif yang tujuannya adalah untuk mengetahui Hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya perkawinan yang dilakukan di Indonesia telah Sesuai peraturan di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi menolak Pernikahan beda agama di Indonesia. Jadi pernikahan itu sah di Indonesia menurut UU

Perkawinan No. 1/1974 hanyalah perkawinan antara orang-orang yang mempunyai keyakinan yang sama. Apa alasan menolak melegalkan pernikahan beda agama? Dalam salinan putusan, juri menilai tidak perlu mempertimbangkan aspek sosial dalam pernikahan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi.

Kata kunci: pernikahan beda agama

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi merupakan pengawas dan penafsir konstitusi serta keputusannya. Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya memaparkan kedudukannya. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang tersebut tidak sah, baik pasal maupun ayat, maupun bagiannya, memerlukan kejelasan bagaimana pelaksanaan putusan tersebut dapat efektif dalam koordinasi operasional horizontal yang berkeadilan berdasarkan doktrin check and balances terhadap undang-undang. pemisahan hak kekuatan Pernikahan merupakan bagian dari setiap orang yang hidupnya patut disembah, oleh karena itu sangat penting dalam kehidupan manusia dijalani, sehingga memerlukan sahabat dalam hidupnya untuk menciptakan kedamaian. Melalui pernikahan, manusia dapat menciptakan keluarga, komunitas bahkan bangsa-bangsa. Karena institusi pernikahan itu penting, agama di dunia ini turut serta dalam pengaturan perkawinan, maka lembaga-lembaga masyarakat dan negara juga ikut serta dalam pengaturan perkawinan. Perkawinan tersebut tidak hanya dilakukan dalam satu keyakinan saja, namun juga berbeda keyakinan, yang disebut dengan perkawinan beda agama. Pernikahan adalah bagian penting dalam kehidupan. Ucapan selamat yang lazim bagi pasangan yang baru menikah adalah ucapan selamat atas kehidupan baru. Pernikahan beda agama bukanlah hal baru dalam masyarakat multikultural Indonesia. Perkawinan ini terjadi dalam masyarakat (dalam dimensi sosial yang berbeda) dan berlangsung lama. Namun bukan berarti perkawinan beda agama tidak bermasalah, melainkan selalu cenderung menimbulkan kontroversi di masyarakat. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) memuat berbagai norma internasional, beberapa Perjanjian-perjanjian internasional mengenai hak-hak sipil, hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya serta berbagai perjanjian mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dengan jelas menegaskan hak dan kebebasan baik laki-laki maupun perempuan. seorang wanita menikah dan berkeluarga tanpa dibatasi oleh hambatan agama,

kebangsaan atau status sosial. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, perkawinan dan perceraian. Selain itu, dasar hukum yang relevan adalah pasal 23 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang menyatakan "Hak laki-laki dan perempuan". Perempuan sudah cukup umur untuk menikah dan memulai sebuah keluarga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini yurisprudensi normatif (ilmu hukum normal) dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Objek utama penelitiannya adalah hukum, yang dikonsepsikan sebagai norma atau aturan dalam masyarakat, yang menjadi acuan segala perilaku. Oleh karena itu, yurisprudensi baku menitik beratkan pada pemetaan hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus tertentu, tatanan hukum, derajat sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Ada aturan wajib dalam pendekatan dalam penelitian ini. Ada dua sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah bahan hukum primer. Semua bahan/bahan hukum yang mempunyai status mengikat secara hukum dan memuat peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Kedua, bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang meliputi dokumen resmi, buku pustaka, peraturan hukum, karya penelitian, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan bahan penelitian. Metode pengumpulan data yang sah Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, artinya data-data sekunder yang diperoleh digabungkan satu sama lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dengan kebutuhan penelitian.

PEMBAHASAN

Penolakan permohonan pernikahan beda agama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU Mahkamah

Konstitusi), pemohon atau kuasa hukum pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai permasalahan ketatanegaraan Indonesia. Pemohon atau wakilnya harus menandatangani permohonan dalam waktu dua belas (12) hari. Dua belas duplikat. Materi permohonan didistribusikan sebanyak 12 eksemplar kepada sembilan hakim konstitusi dan pihak terkait lainnya tergantung pada jenis permohonan. Presiden; (ii) DPR dan (iii) Mahkamah Agung. Dalam perselisihan antar otoritas negara mengenai kewenangan konstitusional, ketiga dokumen tersebut harus diserahkan kepada otoritas negara lawan dan otoritas negara terkait lainnya.

dengan ketentuan Pasal 30 Mahkamah Konstitusi, permohonan harus menguraikan Sesuai secara jelas:

1. Tinjauan Hukum Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945;
2. Perbedaan pendapat mengenai kewenangan yang diberikan kepada lembaga negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945).
3. Memutuskan untuk membubarkan partai
4. Perselisihan hasil pemilu
5. DPR menilai Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan makar, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya atau perbuatan tercela dan tidak lagi taat hukum. persyaratan jabatan Berdasarkan tujuan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Permohonan yang diajukan untuk pertimbangan salah satu perkara konstitusional berdasarkan Pasal 31(1) tersebut di atas harus memuat sekurang-kurangnya (i) identitas pemohon. Yakni sekurang-kurangnya nama dan alamat serta status hukum, seperti status badan hukum yang terdaftar secara resmi; ii) deskripsi objek atau subjek yang menjadi dasar aplikasi, yaitu. satu masalah konstitusional yang dijelaskan di atas atau alasan penerapannya; (iii) permasalahan yang ingin diselesaikan atau dalam penerapan permohonan berikut, ayat 2 mengatur bahwa permohonan tersebut harus disertai dengan Ketentuan di atas lebih tepatnya diatur dalam PMK 5 no. 06/PMK/2005 yang mengatur tentang pedoman acara di

bidang hukum, yang menyatakan bahwa: Yang dapat membawa perubahan konstitusionalitas suatu undang-undang ke Mahkamah Agung adalah;

1. ⁸ Warga Negara Indonesia
2. Kesatuan masyarakat common law sepanjang masih hidup dan relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara tunggal Republik Indonesia menurut hukum.
3. Badan hukum publik dan swasta
4. Pemerintah negara kandidat atau kuasa hukumnya mengirimkan

permohonan dalam bahasa Indonesia tertulis sebanyak 12 rangkap, yang memuat:

1. Data diri pemohon antara lain: ¹⁵ nama, tempat/tanggal lahir/umur, agama, profesi, kewarganegaraan, alamat lengkap, nomor telepon/fax/ponsel/alamat email.

2. Pernyataan tentang keadaan yang mendasari permohonan, yang meliputi:

- a) yurisdiksi pengadilan;

- b) Status hukum pemohon, yang secara jelas memuat uraian mengenai pandangan pemohon terhadap ¹¹ hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon, yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan.

C. Alasan 4 dijelaskan secara jelas dan rinci. Permintaan peninjauan formal berdasarkan Pasal 4(2) bertujuan untuk menyelesaikan masalah;

1. Menerima permintaan pemohon.
2. menyatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan rancangan undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memberitahukan bahwa undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setelah aplikasi selesai, dapat diajukan untuk pendaftaran jika diperlukan. Penerimaan pendaftaran tersebut berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 Ayat 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi.

1. Mahkamah Konstitusi melakukan verifikasi kelengkapan setiap permohonan yang diajukan oleh Sekretaris Mahkamah Konstitusi.

2. Pemohon harus menyelesaikan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 ayat 1, ayat a, dan ayat 2, paling lambat 7 hari kerja setelah pemberitahuan kekurangan. kandidat bisa.

3. Permohonan yang memenuhi syarat didaftarkan dalam dokumen konstitusi (BRPK) Pengendalian yang dilakukan oleh pejabat tersebut murni bersifat administratif. Sebab, hak untuk memutuskan boleh atau tidaknya mendaftarkan permohonan sepenuhnya menjadi hak pejabat dan hanya bersifat administratif. Sementara persoalan terkait aspek materil sepenuhnya menjadi tanggung jawab hakim konstitusi. Dalam hal ini, pernyataan tersebut harus menekankan bahwa pokok pernyataan tersebut menyangkut pengujian hukum terhadap konstitusi, baik secara formal maupun substantif. Apabila perbaikan suatu usul undangundang bersifat formil, berarti Substansi atau substansi undang-undang yang bersangkutan tidak diteliti, melainkan hanya dilihat dari bentuk atau proses pembentukannya agar mempunyai kekuatan mengikat umum. kekuatan Apabila peninjauan tersebut dimaksudkan sebagai peninjauan substantif, berarti dalam penerapannya dipersoalkan isi atau materi atau sebagian isi undangundang misalnya susunan kata pada bab tertentu, pasal, pokok-pokok tertentu, atau alinea tertentu adalah sah.

Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Penolakan Pernikahan Beda Agama

Hak konstitusional warga negara

Mahkamah Konstitusi menolak melegalkan pernikahan beda agama. Jadi perkawinan yang sah di Indonesia hanyalah perkawinan antara orang-orang yang mempunyai keyakinan yang sama menurut hukum perkawinan. Salinan putusan menyebutkan alasan Mahkamah Konstitusi menolak melegalkan pernikahan beda agama, juri menilai unsur sosial tidak bisa diperhitungkan dalam pernikahan. Perkawinan merupakan wujud hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak konstitusional perkawinan mencakup kewajiban untuk menghormati hak konstitusional orang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya konflik dalam pelaksanaan hak konstitusional, diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan hak konstitusional

dalam suatu negara. Pasal 2 ayat (1) UU Pernikahan tidak bertentangan dengan UUD 1945 Menurut Koga, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Yang Maha Esa. Pemerintah juga berpendapat bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan dan dicatatkan menurut hukum. Pemohon menilai hak konstitusionalnya terlanggar, karena menurut Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, setiap warga negara wajib menaati hukum agama dan kepercayaannya di bidang perkawinan. Menurut pengadilan, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Segala perbuatan dan kegiatan warga negara, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan, harus taat dan taat serta tidak boleh bertentangan atau melanggar norma hukum

KESIMPULAN

Ratio decidendi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melegalkan pernikahan beda agama. Dengan demikian, perkawinan yang sah di Indonesia menurut UU Perkawinan No. 1/1974 hanyalah perkawinan antara orang-orang yang mempunyai keyakinan yang sama. Apa alasan menolak melegalkan pernikahan beda agama? Dalam salinan putusan, juri menilai tidak perlu mempertimbangkan aspek sosial dalam pernikahan. Perkawinan merupakan salah satu wujud perwujudan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak konstitusional perkawinan mencakup kewajiban untuk menghormati hak konstitusional orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana. 2008)

Indonesia Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi UU no 24 tahun LN tahun 2003 No.98 TLN No.4316.

Jimly Asshiddiqie, Op.cit ,

Utami Argawati, Mahkamah Konstitusi Permohonan Perkawinan Beda Agama, website MK, Jumat (26/5/2023)

● **29% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 29% Internet database
- 13% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	mkri.id Internet	5%
2	forum.detik.com Internet	3%
3	scribd.com Internet	2%
4	simpus.mkri.id Internet	2%
5	garuda.kemdikbud.go.id Internet	2%
6	id.scribd.com Internet	1%
7	ejournal.balitbangham.go.id Internet	1%
8	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet	<1%
9	jogloabang.com Internet	<1%

10	scilit.net Internet	<1%
11	ar.scribd.com Internet	<1%
12	journal.iain-manado.ac.id Internet	<1%
13	ejournal.uin-suka.ac.id Internet	<1%
14	scholar.unand.ac.id Internet	<1%
15	repositori.usu.ac.id Internet	<1%
16	repo.unr.ac.id Internet	<1%
17	id.123dok.com Internet	<1%
18	adoc.pub Internet	<1%
19	azmisuharti86.wordpress.com Internet	<1%
20	concurrences.com Internet	<1%
21	academicjournal.yarsi.ac.id Internet	<1%

22	es.scribd.com Internet	<1%
23	harlimuin.wordpress.com Internet	<1%
24	repository.lppm.unila.ac.id Internet	<1%
25	repository.radenintan.ac.id Internet	<1%
26	repository.unja.ac.id Internet	<1%
27	researchgate.net Internet	<1%